



## Definisi Surety Bond

*Surety Bond* merupakan Perjanjian tertulis (Perjanjian Tambahan) antara *Surety Company* (Asuransi) dan *Principal* (Kontraktor) untuk menjamin kepentingan *Obligee* (Pemilik Proyek), bahwa *principal* akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok (Kontrak) yang dibuat antara *Principal* dan *Obligee*.

Apabila *principal* gagal memenuhi kewajibannya terhadap *Obligee*, maka *Surety Company* akan membayarkan kepada *Obligee* sebesar kerugian yang diderita maksimal sebesar Nilai Jaminan.

Dan *Principal* wajib membayar kembali kepada *Surety Company* sebesar kerugian yang telah dibayarkan oleh *Surety Company* kepada *Obligee* berikut bunga sesuai *Indemnity of Agreement* yang sudah ditanda tangani oleh *Principal*.

Para Pihak dalam *Surety Bond*

*Obligee* : Pihak yang mempersyaratkan jaminan atau pemilik pekerjaan (*Owner* atau *Bowheer*).

*Principal* : Pihak pelaksana pekerjaan (Kontraktor) atau pihak yang membutuhkan jaminan.

*Surety* : Pihak yang menerbitkan jaminan (Asuransi).

## Jenis-Jenis Surety Bond

### A. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)

- Jaminan yang diperlukan oleh *Principal* untuk mengikuti penawaran / lelang suatu proyek / Pekerjaan yang dibiayai oleh dana pemerintah / swasta.
- Nilai Jaminan 1% sd 3% dari nilai yang ditawarkan (HPS) atau nominal yang ditentukan dalam dokumen lelang / RKS / Aanwizjing.
- Menjamin *Obligee* apabila *Principal* mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai pemenang atau tidak menandatangani Kontrak.
- Kerugian dihitung dari selisih harga penawaran antara pemenang pertama dengan pemenang berikutnya maksimal sebesar nilai jaminan atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan *Surety Bond* yang diterbitkan.
- Jangka waktu Jaminan biasanya 3 bulan atau ditentukan dalam dokumen Lelang / RKS / Aanwizjing.

### B. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)

- Jaminan atas kesanggupan *Principal* melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sampai dengan selesai.
- Nilai Jaminan ditetapkan dalam Kontrak umumnya sebesar 5% dari nilai Kontrak.
- Menjamin *Obligee* apabila *Principal* gagal / lalai melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.
- Kerugian dihitung dengan cara menghitung besar biaya meneruskan pekerjaan oleh pihak lain dengan kerugian maksimal sebesar nilai jaminan atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan *Surety Bond* yang diterbitkan.
- Jangka waktu sesuai jangka waktu Kontrak.

### C. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*)

- Jaminan uang muka diberikan untuk membantu memperlancar pembiayaan pekerjaan / Proyek.
- Nilai Jaminan ditetapkan dalam kontrak (biasanya antara 10% sd 20% dari nilai kontrak).
- Menjamin *Obligee* bahwa uang muka tersebut akan kembali.
- Jaminan uang muka dapat dicairkan jika *Principal* lalai /gagal

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

- Kerugian yang dicairkan adalah sebesar sisa uang muka yang belum dikembalikan *Principal* ke *Obligee* maksimal sebesar Nilai Jaminan atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan *Surety Bond* yang diterbitkan.
- Jangka waktu sesuai dengan jangka waktu Kontrak.

### A. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)

- Adanya ketentuan kontrak mengenai kewajiban *Principal* untuk memelihara pekerjaan.
- Jika terjadi kerusakan atau ketidakpuasan *Obligee* dalam periode tsb. maka *Principal* wajib memperbaikinya.
- Sebagian uang *Principal* (biasanya 5%) ditahan *Obligee* dan hanya akan dibayar pada saat berakhirnya jangka waktu pemeliharaan.
- MB diterbitkan sebagai pengganti dari uang yang ditahan oleh *Obligee*.
- Ganti rugi yang akan dibayar adalah sebesar biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan dan/atau kekurangan yang tidak diselesaikan oleh *Principal*, max. nilai jaminan atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan *Surety Bond* yang diterbitkan.
- Jangka waktu jaminan ditentukan dalam kontrak, umumnya selama 180 hari ( 6 bulan) setelah penyerahan proyek 100% / BAST.

## Pengecualian Penjaminan

Jaminan *Surety Bond* tidak dapat diterbitkan untuk kondisi sebagai berikut :

- *Principal* Pinjam Bendera
- *Turnkey* Proyek
- Proyek Pembangkit Listrik
- Proyek Pengadaan Ternak/hewan, batu bara, dan segala jenis barang yang membutuhkan spesifikasi tertentu yang mudah berkurang kadar kualitas dan kuantitasnya.

## Wording Polis Surety Bond

Polis *Surety Bond* yang diterbitkan menggunakan *Wording Surety Bond Conditional* atau *Unconditional* sesuai ketentuan Kontrak.

## Kelengkapan Dokumen Penerbitan Surety Bond

### 1. Jaminan Penawaran :

- SPPA
- Dokumen Lelang / RKS / Aanwizjing
- *Indemnity Agreement* yang sudah ditanda tangani *Principal*.

### 2. Jaminan Pelaksanaan

- SPPA
- Dokumen SPK/SPBJ/Kontrak yang sudah ditanda tangani.
- *Indemnity Agreement* yang sudah ditanda tangani *Principal*.

### 1. Jaminan Uang Muka

- SPPA
- Dokumen Kontrak yang sudah ditanda tangani *Principal* dan *Obligee*.
- *Indemnity Agreement* yang sudah ditanda tangani *Principal*.

### 2. Jaminan Pemeliharaan

- SPPA
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% (BAST 100%).
- *Indemnity Agreement* yang sudah ditanda tangani *Principal*.

## Surat Permintaan Penutupan Asuransi Surety Bond

Nama *Principal* : .....

Alamat *Principal* : .....

Nama *Obligee* : .....

Alamat *Obligee* : .....

Nama Pekerjaan : .....

Periode Pekerjaan : .....

Jenis Jaminan : .....

Nilai Jaminan : .....

Periode Jaminan : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

1. Keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan Pemohon atau yang sehausnya Pemohon ketahui.
2. Menyadari bahwa keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan yang akan diterbitkan, oleh karenanya ketidakbenaran keterangan dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan dan ditolak setiap tuntutan ganti rugi oleh Penanggung.
3. Memahami bahwa pertanggungan yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung.
4. Pemohon telah memahami produk surety bond yang dimohonkan, termasuk luas jaminan dan beragam prosedur terkait.
5. Pemohon bersedia menerima informasi atau promosi produk lainnya dari PT Asuransi Umum Bumida 1967 :  
 YA  TIDAK
6. Pemohon bersedia memberikan data informasi pribadi kepada pihak ketiga :  
 YA  TIDAK

....., 20.....

Pemohon,

Indemnitor



(tanda tangan, nama jelas & Jabatan) (tanda tangan, nama jelas & Jabatan)